Sistem Peradilan Bagi Polisi dan Militer (Perspektif Perbandingan)¹

Mohammad Fajrul Falaakh

Pemisahan antara tugas dan fungsi polisi dan militer merupakan gejala yang sama di Thailand, Filipina, Singapura dan Malaysia. Hal ini membawa konsekuensi kepada status, struktur kelembagaan dan administrasi peradilan bagi polisi maupun militer.

Di negara-negara tersebut anggota angkatan bersenjata tunduk pada dua badan peradilan, yakni pengadilan sipil jika mereka melakukan tindak pidana umum (civil offences) dan pengadilan militer jika melakukan tindak pidana militer (military offences). Thailand merupakan pengecualian karena, menurut konstitusi, militer sepenuhnya diadili oleh peradilan militer.

Polisi dikategorikan sebagai orang sipil (civilians) dan berada dalam suatu organisasi yang terpisah dari militer. Watak dan pelaksanaan tugas kepolisian di negara-negara tersebut di atas sangat berbeda dan dipisahkan dengan tugas-tugas militer. Pada umumnya fungsi kepolisian berada di bawah kementerian dalam negeri.

Dalam sistem peradilan, karena statusnya sebagai orang sipil, polisi tunduk kepada yurisdiksi peradilan sipil. Polisi juga berfungsi sebagai penyidik ketika terjadi tindak pidana umum, siapapun pelakunya. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki standar fungsional yang berlaku secara nasional di semua wilayah negara.

Redefinisi dan reposisi TNI dan POLRI di Indonesia juga mencakup bidang peradilan. Selama ini semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dan POLRI, baik tindak pidana militer (military offenses) maupun umum (civil offenses), diproses melalui peradilan militer. Hal ini harus dikaji dan ditata kembali, seperti juga telah ditegaskan dalam Propenas 2000 (bidang hukum) dan Program Legislasi Nasional 2000.

Secara umum uraian ini membandingkan sistem peradilan bagi anggota polisidan militer di beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu mengenai struktur kelembagaanpolisi dan militer, cakupan fungsi dan tugas keduanya serta pola administrasi peradilanbagi polisi dan militer.

Sesuai kedudukan dan fungsi yang membedakan antara militer dan kepolisian, masalah integrasi dan separasi polisi dengan militer merupakan isyu penting dalam memahami sistem peradilan yang berlaku atas keduanya.

Pemisahan Polisi dan Militer

Kedudukan polisi dengan angkatan bersenjata (militer) di Thailand telah dipisahkan sejak awal. Angkatan bersenjata, yang bertanggungjawab terhadap masalah-masalah pertahanan negara, berada di bawah kendali Panglima AB. Hal ini berbeda dengan kepolisian, yang berada di bawah departemen dalam negeri dan bertanggungjawab untuk masalah-masalah keamanan negara. Polisi Thailand termasuk kategori orang sipil (civilians).

Filipina juga telah memisahkan secara tegas antara bidang kepolisian dan militer sejak negeri itu merdeka. Kepolisian negara (*National Police*) merupakan badan yang terpisah dari angkatan bersenjata. Kepolisian negara bertanggungjawab terhadap masalah-masalah keamanan dalam negeri dan terdiri dari beberapa *Police Constabulary*. Kepolisian Filipina berada di bawah departemen dalam negeri. Kepolisian negara merupakan badan yang tidak terlibat di dalam masalah pertahanan. Masalah-masalah pertahanan

¹ Bahan diskusi Propatria, Jakarta 25-27 Agustus 2002; berasal dari Mohammad Fajrul Falaakh, et. al. (2000): Implikasi Separasi TNI – POLRI di Bidang Hukum.

merupakan bidang yang menjadi tanggung jawab AB yang dikepalai oleh seorang Kepala Staf Angkatan Bersenjata di bawah Presiden.

Hal serupa juga berlaku di Singapura. Sejak memisahkan diri dari Federasi Malaysia tahun 1965, Singapura memisahkan secara tegas antara bidang keamanan dalam negeri dan pertahanan nasional. Masalah keamanan dalam negeri dikelola oleh Ministry of Home Affairs, yang bertanggung jawab atas internal security and law and order. Urusan ini ditangani oleh beberapa departemen, yaitu Kepolisian Singapura (Singapore Police Force), Departemen Keamanan Dalam Negri (Internal Security Department), Departemen Pertahanan Sipil (Singapore Civil Defence Force), Departemen Urusan Penahanan (Prisons Department), Biro Pusat Narkotik (Central Narcotics Bureau) dan Urusan Imigrasi dan Pendaftaran Penduduk (Singapore Immigration and Registration).

Bidang pertahanan ditangani oleh *The Ministry of Defense*. Menhan Singapura bertanggungjawab terhadap masalah administrasi dan ketepatan fungsi dari Kementrian Pertahanan dan AB negara tersebut. Menhan dibantu oleh seorang Wakil Menteri dan dua orang Menteri Negara urusan pertahanan. AB Singapura dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang dibantu oleh Staf Gabungan yang bertugas mengintegrasikan kegiatan intelijen, operasi dan perencanaan kegiatan dari matra darat, udara dan laut untuk mencapai kemampuan tempur yang kohesif.

Pemisahan antara polisi dan tentara juga berlaku di Malaysia sejak awal berdirinya. Bidang pertahanan menjadi tanggung jawab AB (Kastaf AB) dan Menhan, sedangkan keamanan dalam negeri dikelola oleh kepolisian yang berada dalam departemen dalam negeri. Kepolisian Malaysia memiliki tradisi yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Inggris sejak 1786.

Sistem Peradilan Sipil - Militer

Secara kategoris Konstitusi Thailand menyebut tiga macam lembaga peradilan, yaitu peradilan sipil (courts of justice), peradilan tata usaha negara (administrative courts) dan peradilan militer (military courts). Peradilan militer disebut secara eksplisit disebut dalam konstitusi Thailand. Hal ini menunjukkan peranan militer sangat dominan dalam sistem politik di negara tersebut. Sejak tahun 1932 militer Thailand, khususnya angkatan darat, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam sistem politik di Thailand.

Menurut konstitusi Thailand (Section 281) peradilan militer berwenang untuk mengadili semua jenis perkara pidana militer (military criminal cases) dan kasus-kasus lain yang diatur menurut hukum nasional Thailand. Dengan pengaturan tersebut setiap anggota AB Thailand yang melakukan tindak pidana akan diadili oleh peradilan militer. Yurisdiksi peradilan militer meliputi semua jenis perkara pidana yang dilakukan oleh anggota AB, baik perkara pidana yang berhubungan dengan kedinasan atau jabatan militer (military offences) maupun perkara pidana umum (civil offences).

Peradilan militer tidak memiliki wewenang mengadili polisi, karena statusnya sipil. Kepolisian Filipina bukan merupakan bagian dari AB. Status polisi sebagai orang sipil (civilians) menempatkan mereka dalam yurisdiksi peradilan sipil (courts of justice). Semua jenis tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota kepolisian diadili oleh pengadilan ini. Polisi juga bertindak sebagai penyidik untuk semua jenis pelanggaran hukum pidana.

Sistem peradilan bagi anggota AB Filipina berbeda dari anggota kepolisian. Sejak merdeka hingga tahun 1972 terdapat dua badan peradilan yang berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota AB, yaitu peradilan militer (military courts) dan peradilan sipil (courts of justice). Semua pelanggaran hukum yang berhubungan dengan tugas-tugas dan jabatan kedinasan AB (military law) diadili oleh peradilan militer. Sedangkan untuk semua jenis tindak pidana umum (civil offences), yaitu yang tidak berhubungan dengan kedinasan dan atau disiplin militer, diadili oleh pengadilan (pidana) sipil (courts of justice). Keadaan ini mengalami interupsi semasa pemerintahan Ferdinand Marcos.

Sejak pemerintahan di bawah Cory Aquino (1986) sistem peradilan Filipina mengalami reformasi. Peradilan sipil kembali memiliki kompetensi untuk mengadili semua jenis tindakan kriminal yang dilakukan oleh siapapun. Berarti, anggota AB yang melakukan tindak pidana umum (civil offences) diadili oleh

pengadilan sipil. Sedangkan eksistensi pengadilan militer, yang diubah menjadi Court Martial oleh Marcos, tetap diakui tapi disempitkan yurisdiksinya. Pengadilan militer dikembalikan kepada fungsi sebelum tahun 1972, yaitu hanya berwenang mengadili tindak pidana yang berhubungan dengan disiplin dan aturan kedinasan atau jabatan di lingkungan AB (military offences).

Anggota kepolisian dan AB Singapura tunduk pada yursidiksi peradilan yang sesuai dengan status masing-masing. Polisi, yang sepenuhnya berstatus sipil, tundukpada yurisdiksi pengadilan sipil. Untuk anggota AB Singapura terdapat dua badan peradilan yang berwenang mengadili. Tindak pidana militer (military offences), yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan dan jabatan kemiliteran, tunduk pada hukum militer (military law) dan diadili oleh pengadilan militer (Military Courts). Jika militer terlibat tindak pidana umum (civil offences) maka mereka tunduk pada hukum pidana sipil dan diadili oleh pengadilan sipil.

Malaysia mewarisi tradisi administrasi pemerintahan dan administrasi peradilan dari Inggris. Sistem peradilan pidana di Malaysia tidak membedakan pelaku (subyek) tindak pidana umum. Karena itu orang sipil maupun militer yang terlibat dalam tindak pidana umum diadili oleh pengadilan sipil. Namun anggota AB Malaysia yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tugas kedinasan dan jabatan dalam AB (military offences) diadili oleh peradilan militer (military courts). (Sumber: propatria.or.id)